

ANALISA DATA

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur, salah satu yang menjadi dasar pertimbangan dalam mengeluarkan Peraturan Gubernur tersebut adalah undang – undang dasar 1945, diantaranya adalah Undang – undang dasar Pasal 28, Pasal 28E, Pasal 28J dan Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama, serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

[illegible]

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

[illegible]

diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan pejabat politik.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila orang tersebut adalah demi kepentingannya.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum meniadakan, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak dapat dibenarkan oleh pertimbangan hukum.

- ran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan
k orang termasuk aparat Negara baik disengaja
atau kelalaian yang secara melawan huk
ngi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi m
ompok orang yang dijamin oleh Undang-undan

ompok orang yang dijamin oleh Undang-undang
kan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
ang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum
asional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut
embaga mandiri yang kedudukannya setingkat
lainnya yang berfungsi melaksanakan pengk
an, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, kepatutan umum dan kepentingan bangsa, dan dilanjutkan pasal 74 yang berbunyi bahwa satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan sebagai hak Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan meniadakan, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini..

Undang – undang tentang hak asasi manusia selalu dijadikan dasar dan acuan rakyat untuk berbuat bebas tanpa memperhatikan dan melihat kembali apakah tindakan tersebut mengganggu warga lainnya ataukah mengganggu ketertibannya.

- undang tentang hak asasi manusia selalu diji
- k berbuat bebas tanpa memperhatikan dan meliha
- ut mengganggu warga lainnya ataukah menggang
- dil

Kaitannya dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur terhadap UUD 45 tentang haka asasi manusia, dapat kita analisa bersama bahwa sebenarnya UUD 45 menjamin semua warga Negara Indonesia untuk memeluk agama dan keyakinannya masing – mamsing sesuai dengan yang mereka yakini, hal ini bisa kita lihat pada UUD 45 pasal 28 dan 29, selanjutnya dalam UUD tentang Hak asasi manusia juga bisa kita lihat bahwa Negara menjamin hak – hak

lakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur, merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik di wilayah Jawa Timur, hal ini mengacu pada peraturan umum yang terjadi di wilayah lain seperti di Jawa Barat. Kebijakan Jemaat Ahmadiyah yang mendapatkan protes dari masyarakat ini menuai kritik dari Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur bahwa keluarnya Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur terlalu dini dan dipaksakan, hal ini melukai perasaan Jemaat Ahmadiyah.

lakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur, merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik di wilayah Jawa Timur, hal ini mengacu pada peraturan umum yang terjadi di wilayah lain seperti di Jawa Barat. Kebijakan Jemaat Ahmadiyah yang mendapatkan protes dari masyarakat ini menuai kritik dari Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur bahwa keluarnya Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur terlalu dini dan dipaksakan, hal ini melukai perasaan Jemaat Ahmadiyah.

didasarkan pada sebuah kekhawatiran akan adanya gangguan ketertiban umum, atau karena adanya desakan dari kelompok lain.¹

B. Implikasi Peraturan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan aktifitas terhadap Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur menjadi polemik dimasyarakat, berbagai respon ditunjukkan oleh berbagai organisasi masyarakat terkait Peraturan Gubernur tersebut. Bahkan Ahmadiyah sendiri yang merupakan organisasi terdampak Peraturan Gubernur merasa bahwa mereka belum sama sekali diajak untuk berdiskusi terkait dengan keberadaan organisasinya anggapan yang dianggap sesat oleh masyarakat tersebut, bahkan pemerintah juga tidak pernah menjelaskan terkait dengan kegiatan Jemaat Ahmadiyah yang dianggap mengganggu ketertiban umum yang menjadi landasan dikeluarkannya Peraturan Gubernur.²

Sejak pemberlakuan SK Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011, kegiatan Ahmadiyah sering kali dibatasi bahkan juga diawasi oleh aparat. Kelompok yang berjumlah sekitar 1200 an Jemaat ini merasakan adanya dampak SK Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011. Selain pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial kemanusiaan yang rutin diadakan oleh Jemaat Ahmadiyah juga mendapatkan pengawasan ketat dari aparat, pemasangan papan nama organisasi Ahmadiyah juga ikut dilarang sejak berlakunya SK Gubernur Jawa Timur NO.

¹ Budi, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2016

² Basuki, *Wawancara*, Surabaya 26 November 2016.

1. Dampak Keagamaan
 - a. Pada tahun 2011 ketika masih awal terbitnya SK Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011, Jemaat Ahmadiyah untuk melakukan sholat jum'at di masjid An Nur Brongkor juga terjadi pada Jemaat Ahmadiyah yang ada di Candi. Hal ini akan tetapi dengan berbagai negosiasi yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah dan aparat, akhirnya sholat jum'at dapat dilaksanakan dengan pengawalan ketat dari pihak aparat.
 - b. Pasca dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur

- a. Pada tahun 2011 ketika masih awal terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011, Jemaat Ahmadiyah untuk melakukan sholat jum'at di masjid An Nur Bojonegara juga terjadi pada Jemaat Ahmadiyah yang ada di Candi Paksi akan tetapi dengan berbagai negosiasi yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah dan aparat, akhirnya sholat jum'at dapat dilaksanakan dengan pengawasan ketat dari pihak aparat.
- b. Pasca dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur

- a. Pada tahun 2011 ketika masih awal terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011, Jemaat Ahmadiyah untuk melakukan sholat jum'at di masjid An Nur Buayan juga terjadi pada Jemaat Ahmadiyah yang ada di Candi. Akan tetapi dengan berbagai negosiasi yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah dan aparat, akhirnya sholat jum'at dapat dilaksanakan dengan pengawasan ketat dari pihak aparat.
- b. Pasca dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur

³ Toto Apriyanto, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2016

menjawab dan memberikan penjelasan. Sehingga team dari Ahmadiyah Jawa Timur menduga hal ini hanyalah ulah sekelompok orang yang ingin mengusir ahamdiyah dari wilayah tersebut.

c. Pada tahun 2016, terjadi pelarangan oleh pihak aparat terkait kegiatan pengajian akbar yang akan dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah di Puncu Kediri, pihak aparat keamanan tidak memberikan izin kegiatan tersebut dan melarang kegiatan tersebut dilakukan. Hal ini adanya alasan yang jelas, pihak aparat khawatir adanya gangguan dari kelompok lain sehingga untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan terjadi maka pihak aparat melakukan pencegahan terlebih dahulu terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh Ahmadiyah.

- kegiatan pengajian akbar yang akan dilakukan oleh Jemaat Ahlul Sunnah di Puncu Kediri, pihak aparat keamanan tidak memberikan izin untuk kegiatan tersebut dan melarang kegiatan tersebut dilakukan. Walaupun adanya alasan yang jelas, pihak aparat khawatir adanya gangguan dari kelompok lain sehingga untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan terjadi maka pihak aparat melakukan pencegahan terlebih dahulu terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh Jemaat Ahlul Sunnah.

menjaga ha

2. Dampak Sosial

- Jemaat Ahmadiyah yang mendapatkan intervensi dari pihak

untuk patuh terhadap Peraturan Gubernur tersebut, menurut Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur jumlahnya sekitaran 3 orang.⁴

- b. Pasca dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur, beberapa dampak sosial lain mulai dirasakan dalam mengurus administrasi pemerintahan, yakni ketika mendapat kesulitan saat memperpanjang surat tanah masjid atas nama Jemaat Ahmadiyah di bubutan gang 1 no 2, padahal masjid tersebut sudah berdiri sejak tahun 1908 atau jauh sebelum tebratnya Peraturan Gubernur Jawa Timur tahun 2011, hal ini terasa janggal oleh pak Budi selaku Jemaat Ahmadiyah yang melakukan pengurusan, proses pengurusan yang biasanya hanya dalam beberapa waktu selesai, namun yang sekarang ini cenderung sangat lama dan hanya diputar – putar saja, seolah petugas saling lempar tanggung jawab terhadap berkas yang diajukan, sehingga setelah beberapa lama berdiskusi dengan beberapa staff dan ditanyakan tentang lamanya proses, diketahui bahwa itu terjadi karena pengurusan dilakukan untuk kepentingan Jemaat Ahmadiyah, akan tetapi setelah berdiskusi dengan pimpinan dinas, ahirnya mendapat jaminan bahwa berkas tersebut akan segera diproses.⁵
- c. Pada tahun 2012 pelarangan terhadap atribut berupa papan nama terjadi, di Madiun terdapat beberapa papan nama yang menjadi symbol

⁴ Wasiyatul Mahidah, *Wawancara*, Surabaya, 26 Desember 2016.

⁵ Yati Nur Hayati, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2017.

banyak hal terkait aksi aparat tersebut kecuali hanya mem
laporan kepada perwakilan Jemaat Ahmadiyah di wilayah.⁶

d. Pasca Peraturan Gubernur Jawa Timur, kegiatan donor dar
menjadi agenda rutin Jemaat Ahmadiyah dipantau secara ke
bagian keamanan, padahal sudah jelas bahwa kegiatan
merupakan kegiatan yang murni kaitannya dengan urusan
kemanusiaan, Jemaat Ahmadiyah sadar betul bahwa kegi
murni merupakan kegiatan sosial Jemaat Ahmadiyah sebagai
kontribusi kemanusiaan tanpa ada maksud yang lain. Sehingga
kegiatan ini menimbulkan perasaan kurang nyaman karena bar
penjagaan yang dilakukan oleh aparat keamanan.⁷

⁷ Bapak Arif Rahman, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2017.

serta nilai – nilai organisasi Ahmadiyah terlebih dahulu. s
Peraturan Gubernur Jawa Timur ini banyak menimbulkan per
dikalangan Ahmadiyah sendiri, mereka menganggap bahwa P
Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ah
terlalu dipaksakan oleh pemerintah daerah. Pihak Jemaat Ah
juga menyoroti kewenangan pemerintah daerah Jawa Timu
kapasitasnya mengeluarkan Peraturan Gubernur tersebut,
menurut peraturan perundang – undangan bahwa dalam
keagamaan, kewenangan untuk memberikan keputusan atau
berada di tangan pemerintah pusat.⁸

- b. Beberapa pihak menyarankan agar Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur melakukan gugatan hukum ke pengadilan tata usaha Negara (PTUN) terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah, hal ini dikarenakan melihat beberapa kasus pelarangan terhadap aktifitas Jemaat Ahmadiyah yang dibawah ke rana hukum tidak pernah tuntas, hal ini terjadi baik di Indonesia maupun kasus pelarangan Jemaat Ahmadiyah di luar negeri. Oleh

⁸ Bener Jailani, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2017

Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011 se-
dibahas dengan duduk bersama guna menemukan solusi
kongkret dan mampu mengakomodir kebaikan semua pihak, s
dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah tidak melakukan gugatan hu
PTUN dan tetap melakukan aktifitas secara internal.⁹

Realitas Jemaat Ahmadiyah Pasca Peraturan Gubernur Jawa Timur

Dari beberapa dampak yang sudah disampaikan di atas, tidak b
ri bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011
ngan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur, memberikan
cara langsung maupun tak langsung terhadap keberlangsungan aktifitas
yah di Jawa Timur. Akan tetapi beberapa dampak tersebut mampu o

Realitas Jemaat Ahmadiyah Pasca Peraturan Gubernur Jawa Timur

Dari beberapa dampak yang sudah disampaikan di atas, tidak b
ri bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011
ngan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur, memberikan
cara langsung maupun tak langsung terhadap keberlangsungan aktifitas
adiyah di Jawa Timur. Akan tetapi beberapa dampak tersebut mampu c

Setelah 5 tahun Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/0
g pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur,
dijah Jawa Timur tetap melakukan aktifitasnya seperti biasa,
naan mereka lakukan seperti biasanya di masjid – masjid, dan sama

⁹ Arif Rahmat, *Wawancara*, Surabaya 14 Januari 2017

Untuk kegiatan – kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak setempat, bisa dikatakan harus izin terlebih dahulu, sehingga masyarakat bisa memantau kegiatan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur akan melakukan kegiatan donor darah di kantor mereka Surabaya, tampak beberapa anggota kepolisian mengawasi kegiatan. Hal ini juga terjadi pada kegiatan sosial yang mereka lakukan di wilayah Jawa Timur.

Untuk kegiatan – kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian setempat, bisa dikatakan harus izin terlebih dahulu, sehingga pihak kepolisian bisa memantau kegiatan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur akan melakukan kegiatan donor darah ke kantor mereka Surabaya, tampak beberapa anggota kepolisian yang berjaga-jaga. Hal ini juga terjadi pada kegiatan sosial yang mereka lakukan di wilayah Jawa Timur.

Untuk kegiatan keagamaan secara masiv atau menyeluruh, sering mendapatkan izin dari aparat setempat dengan alasan untuk meningkatkan keamamanan karena khawatir terjadinya penolakan dari kelompok lain, sehingga pihak aparat tidak memberikan izin, seperti yang terjadi di Kediri pada tahun 2016, dimana Jemaat Ahmadiyah akan melakukan kegiatan namun tidak mendapatkan izin dari pihak keamanan setempat.¹⁰
